

Peran Baitulmaal Muamalat Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Melalui Pendayagunaan ZIS (Studi Kasus BMM Perwakilan Sulawesi Selatan)

Nur Hanifah Basri^{1*}, Jusman²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10, 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Perumahan Bumi Findaria Mas 3,
Moncong Loe, Maros, Sulawesi Selatan

Email:

nurhanifahbasri99@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the role of Baitulmaal Muamalat in the economic empowerment of the poor, to understand its role in the utilization of ZIS (Zilal Alms Fund), and to understand the Baitulmaal Muamalat empowerment program for the poor through the utilization of zakat, infaq, and shadaqah. This study uses a descriptive qualitative research method, which is used to understand and explain social phenomena in depth. The approach used is a phenomenological approach. Data collection methods were obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions/data verification. This study obtained the following results: (1) that the role of Baitulmaal Muamalat in the economic empowerment of the poor shows results where Baitulmaal Muamalat empowers the poor through a productive zakat program in the form of providing business capital assistance to the registered poor, followed by skills training and business mentoring so that beneficiaries can become economically independent. (2) Baitulmaal Muamalat's role in the utilization of ZIS (Islamic New Order) strategically serves as a professional fundraiser, manager, and distributor of ZIS, as well as economic empowerment for the poor, building social awareness, and as a ZIS program innovator. And (3) Baitulmaal Muamalat's empowerment programs, such as the Food Court Berdaya program, which is managed in mosques and campuses. This program provides business capital, business premises, business mentoring, and business development. This demonstrates that the financial assistance from the Food Court Berdaya program can improve the conditions of beneficiaries who are poor and increase their knowledge of business and business management. Other programs include the Remote Mosque Program, the Distribution of the Qur'an, Food for the Poor, and ZIS Education. The South Sulawesi branch of Baitulmaal Muamalat has strived to alleviate poverty through its role in the economic empowerment of the poor through the utilization of zakat, infaq, and shadaqah.

Keywords: Economy, Poverty, Empowerment, ZIS.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Baitulmaal Muamalat dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin, mengetahui peran Baitulmaal Muamalat dalam pendayagunaan ZIS, dan mengetahui Program pemberdayaan Baitulmaal Muamalat terhadap ekonomi fakir miskin melalui pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah. Jenis penelitian menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, hal ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan cara yang mendalam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu (1) bahwa peran Baitulmaal Muamalat dalam pemberdayaan ekonomi fakir, miskin menunjukkan hasil dimana Baitulmaal Muamalat memberdayakan ekonomi fakir miskin melalui program zakat produktif berupa pemberian bantuan modal usaha bagi fakir miskin yang telah didata selanjutnya diberikan pelatihan keterampilan, dan pendampingan

usaha agar penerima manfaat dapat mampu mandiri secara ekonomi. (2) peran Baitulmaal Muamalat dalam pendayagunaan ZIS menjalankan perannya secara strategis sebagai penghimpun dana, pengelola, penyalur ZIS yang profesional, pemberdayaan ekonomi fakir miskin, pembangun kesadaran sosial dan sebagai inovator program ZIS. dan (3) program-program pemberdayaan Baitulmaal Muamalat seperti program Food Court Berdaya, yang dikelolah di masjid dan kampus. Dengan pemberian bantuan modal usaha, tempat usaha, pendampingan usaha serta pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan dana dari program Food Court Berdaya mampu memulihkan kondisi penerima manfaat yang merupakan fakir miskin, serta meningkatkan pengetahuan berbisnis dan menegelola usaha. Adapun program lainnya seperti program Masjid Pelosok, Tebar Qur'an, Pangan untuk Dhuafa, dan Edukasi ZIS. Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sulawesi Selatan telah berupaya mengentaskan kemiskinan melalui peran nya dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin melalui pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqah.

Kata Kunci: Ekonomi, Kemiskinan, Pemberdayaan, ZIS

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah fundamental yang masih dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas pembangunan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta jiwa, dengan garis kemiskinan sebesar Rp 550.458 per kapita per bulan (V & Sugianto, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan. Salah satu upaya yang dinilai mampu mendukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah adalah pemanfaatan dana sosial keagamaan seperti zakat produktif, yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi (Suryani, 2025).

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Susenas BPS Sulawesi Selatan Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai 788,85 ribu jiwa atau 8,70 persen dari total penduduk. Sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, yaitu 577,37 ribu jiwa atau 73,19 persen, sedangkan di wilayah perkotaan terdapat 211,48 ribu jiwa atau 26,81 persen (Yunus, 2024). Situasi ini menggambarkan bahwa kemiskinan di Sulawesi Selatan tidak hanya dipicu oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh terbatasnya akses modal, pendampingan usaha, dan kemampuan produktif masyarakat, sebagaimana terlihat pada kondisi rumah tangga miskin di Kabupaten Sidrap yang menghadapi kendala serupa dalam mengembangkan usaha ekonomi (Umar, 2023).

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan melalui instrumen ekonomi Islam, salah satunya zakat, infak, dan Shadaqah (ZIS). Islam mengajarkan bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak bagi mereka yang membutuhkan (Hafizi & Kholifah, 2021). Namun ketidakberdayaan masyarakat biasanya disebabkan oleh kurangnya akses ekonomi ke berbagai sektor. Keberadaan zakat bagi pembangunan ekonomi umat Islam merupakan bagian yang sangat penting karena melalui zakat, mekanisme distribusi kesejahteraan dalam konsep Islam terwujud (Syarifuddin & Trimulato, 2024). Pemanfaatan zakat secara produktif terbukti mampu memperkuat kapasitas usaha dan mendorong kemandirian mustahik, sebagaimana ditunjukkan dalam pengelolaan zakat produktif di Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil mendorong mustahik

mengembangkan usaha skala kecil melalui bantuan modal dan pendampingan usaha (Ruslan, 2022).

Allah swt. berfirman dalam QS Al-Anfāl/8:41 yang menjelaskan pentingnya pendistribusian harta untuk kemaslahatan umat, termasuk kepada orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Ayat ini menjadi landasan syar'i bahwa harta tidak hanya memiliki fungsi individual, tetapi juga memuat tanggung jawab sosial yang harus ditunaikan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dipandang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat mengurangi ketimpangan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Zuchroh, 2022). Selain itu, pengelolaan zakat yang dilakukan secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah mampu memperkuat kapasitas ekonomi mustahik melalui penyediaan modal usaha dan pendampingan yang berkelanjutan (Anantyasari, 2025). Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara amanah dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) yang profesional dan produktif memerlukan keberadaan lembaga amal zakat yang amanah, kompeten, dan mampu melaksanakan program pemberdayaan secara terarah. Baitulmaal Muamalat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang telah dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 481 Tahun 2001. Lembaga ini didirikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1994 dan diresmikan pada 16 Juni 2000 dengan tujuan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pendidikan, sosial, dan ekonomi. Pentingnya peran lembaga dalam mengelola ZIS secara optimal juga terlihat pada praktik pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Bulukumba, di mana pelatihan dan pendampingan usaha terbukti mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik (Nufikasira, 2024). Selain itu, keberhasilan program Z-Mart yang dijalankan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian masyarakat melalui dukungan pembiayaan usaha yang terstruktur (Anwar & Pilo, 2024).

Pada tahun 2021, Baitulmaal Muamalat mulai mendirikan kantor perwakilan di Sulawesi Selatan. Kehadiran Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sulawesi Selatan diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin melalui program-program yang inovatif dan berkelanjutan. Urgensi penguatan lembaga zakat di wilayah ini terlihat dari penelitian yang menunjukkan bahwa program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Maros berhasil meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan mustahik melalui pelatihan dan dukungan permodalan (Rahmadani & Yuziani, 2023). Selain itu, kajian lain menjelaskan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro di Indonesia, terutama melalui skema pendampingan yang terstruktur (Amalia, 2024). Di sisi lain, lembaga amal zakat yang menerapkan model pemberdayaan berbasis produktif terbukti mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara lebih berkelanjutan (Ikhsan, 2022).

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, hal ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan cara yang mendalam.

Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis. Penelitian fenomenologis dapat bersifat individu, dimana individu tersebut telah mengalami suatu fenomena yang luar biasa yang tidak dialami oleh individu lain. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut; (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini menggunakan beberapa Teknik analisis data berupa Reduksi Data (Reduction) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya Penyajian Data (Display) dan langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (Conclusion Drawing/Verificaation).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Baitulmaal Muamalat dalam Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin

Baitulmaal Muamalat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin melalui program zakat produktif dan bantuan modal usaha. Dengan mengoptimalkan dana zakat, lembaga ini membantu masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mereka.

1. Program Zakat Produktif

Program zakat produktif: Merupakan pendekatan modern di mana dana zakat diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, seperti usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau pembangunan infrastruktur. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, bukan hanya memberikan bantuan sementara. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa: Baitulmaal Muamalat menyediakan program zakat produktif yang dirancang untuk membantu fakir miskin memulai usaha. Dana zakat digunakan sebagai modal usaha, memungkinkan penerima menjalankan bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Program ini didasarkan pada prinsip syariah Islam, di mana zakat harus digunakan untuk kemaslahatan umat, termasuk asnaf seperti fakir miskin, muallaf, dan lainnya. (Nasruddin, 2025)

2. Pemberian Dana dan Bantuan

Pemberian dana dan bantuan yang artikan sebagai cara pemberian dana (Funds) dan bantuan (Assistance) dalam konteks program zakat produktif. Ini adalah bagian penting dari program tersebut, di mana dana zakat tidak hanya diberikan secara langsung, tetapi juga dirancang untuk menciptakan dampak jangka panjang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa: Baitulmaal Muamalat merancang program zakat produktif agar dana zakat tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi menjadi modal usaha yang mendorong kemandirian ekonomi penerimanya. Dana disalurkan kepada para asnaf yang berhak untuk digunakan sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan usaha kecil maupun menengah. Selain modal, lembaga juga melakukan pendampingan agar penerima mampu mengelola usahanya dengan lebih baik dan bertanggung jawab. (Nasruddin, 2025)

3. Optimalisasi Sumber Daya

Optimalisasi sumber daya melibatkan identifikasi, pengalokasian, dan pemantauan sumber daya (seperti dana zakat, sumber daya manusia, teknologi, atau infrastruktur) untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan efektivitas. Dalam zakat produktif, ini berarti mengubah dana zakat menjadi investasi yang menghasilkan nilai tambah, seperti modal usaha yang bisa berkembang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS melalui sistem pengelolaan yang profesional dan transparan. Dengan pendekatan terintegrasi, lembaga tidak hanya fokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada peningkatan kapasitas penerima manfaat agar mampu mandiri secara ekonomi. Melalui berbagai program pemberdayaan seperti pelatihan usaha, pendampingan manajemen keuangan, dan dukungan modal kerja, lembaga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. (Nasruddin, 2025)

4. Keterlibatan Masyarakat

Baitulmaal Muamalat juga melibatkan masyarakat dalam program-programnya, mendorong partisipasi aktif dalam pemberdayaan ekonomi. Keterlibatan ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di antara masyarakat untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap pelaksanaan programnya melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Partisipasi aktif ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial yang kuat, sehingga terbentuk budaya saling membantu dalam meningkatkan taraf hidup. Melalui kolaborasi yang harmonis antara lembaga dan masyarakat, program-program Baitulmaal Muamalat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. (Nasruddin, 2025)

Peran Baitulmaal Muamalat dalam Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Berdasarkan hasil penelitian, Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sulawesi Selatan memiliki beberapa peran strategis dalam pendayagunaan ZIS:

1. Sebagai Penghimpun Dana ZIS

Baitulmaal Muamalat berperan menghimpun zakat, infak, dan Shadaqah dari berbagai pihak, baik individu, perusahaan, maupun lembaga. Melalui jaringan Bank Muamalat dan unit layanan, masyarakat diberi kemudahan untuk menyalurkan zakat dan donasi mereka secara syariah, aman, dan transparan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penghimpun/Penyaluran, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat menghimpun zakat, infak, dan shadaqah dari berbagai pihak melalui jaringan Bank Muamalat dan unit layanan lainnya. Masyarakat diberi kemudahan untuk menyalurkan zakat dan donasi secara syariah, aman, dan transparan. Namun, tingkat pengenalan masyarakat terhadap Baitulmaal Muamalat masih tergolong rendah. Masyarakat

lebih mengenal lembaga ini melalui nama Bank Muamalat dibandingkan dengan kiprahnya sebagai lembaga amil zakat. (Muh. Yunus, 2025)

2. Sebagai Pengelola Dana ZIS Secara Profesional

Memerlukan penerapan prinsip perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penghimpun/Penyaluran, mengatakan bahwa:

Dana yang terkumpul tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dikelola agar berdampak jangka panjang. Baitulmaal Muamalat mengatur penyaluran sesuai prinsip syariah, akuntabilitas, dan tepat sasaran. Transparansi dilakukan melalui laporan dan publikasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. (Muh. Yunus, 2025)

3. Sebagai Penyalur ZIS melalui Program Sosial

Baitulmaal Muamalat menyalurkan ZIS untuk kebutuhan mendesak seperti: Bantuan konsumtif bagi fakir miskin dan dhuafa, dan Bantuan kemanusiaan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Penghimpun/Penyaluran, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat menyalurkan ZIS untuk kebutuhan mendesak melalui bantuan konsumtif seperti Program Pangan Untuk Dhuafa di Kabupaten Maros, dan bantuan kemanusiaan seperti Program Terus Kuatkan Palestina dan BMM Rescue untuk tanggap bencana. (Muh. Yunus, 2025)

4. Sebagai Motor Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin

Baitulmaal Muamalat tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga mengembangkan program produktif berbasis ZIS, misalnya: Modal usaha mikro, Pelatihan keterampilan dan Pendampingan usaha. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Pendamping Program, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat mengembangkan program produktif berbasis ZIS melalui modal usaha mikro, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, serta pendampingan bisnis dan manajemen keuangan. Penerima manfaat tidak hanya diberi bantuan dana, tetapi juga dibina dalam manajemen keuangan, pemasaran produk, dan pengelolaan usaha. (Reski Amelia, 2025)

Sebagai Pembangun Kesadaran Sosial Umat Melalui perannya, Baitulmaal Muamalat menjadi penghubung antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Mendorong solidaritas sosial umat Islam di Sulawesi Selatan agar peduli terhadap sesama. Peran ini memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menjadikan ZIS sebagai instrumen nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat secara aktif mengadakan event kajian dan kultum sebagai program dakwah strategis. Event "Kendari Berhijrah" telah sukses diselenggarakan pada 24 November 2024. Kultum rutin diadakan di masjid-masjid dan pondok pesantren sebagai wadah diskusi tentang pengelolaan zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi. (Suharni, 2025)

5. Sebagai Inovator Program ZIS

Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan berupaya menghadirkan program inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya: Program beasiswa pendidikan,

Program kesehatan masyarakat, dan Program ekonomi berbasis kelompok (koperasi mustahik, BUMMas Badan Usaha Milik Masyarakat). Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, mengatakan bahwa:

Meskipun belum sepenuhnya menghadirkan program-program inovatif karena keterbatasan SDM, Baitulmaal Muamalat terus berupaya mewujudkan inovasi tersebut. Tujuannya adalah mengubah penerima manfaat/mustahik menjadi pemberi zakat/muzakki di masa depan. (Suharni, 2025)

Program Pemberdayaan Baitulmaal Muamalat Terhadap Ekonomi Fakir Miskin Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sulawesi Selatan telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan:

1. Program Food Court Berdaya

Program ini menciptakan ruang usaha bagi pelaku UMKM mustahik, sehingga tidak hanya memperoleh modal usaha, tetapi juga akses langsung ke konsumen mendorong peningkatan kualitas dan pendapatan usaha. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa:

Program ini bekerja sama dengan Bank Muamalat dan Baznas, meluncurkan Food Court Berdaya di Masjid Darul Muttaqin, Masjid Al Furqan, dan Kampus UMI. Program ini menciptakan ruang usaha bagi para fakir miskin/mustahik dengan menyediakan modal usaha dan akses langsung ke konsumen. (Nasruddin, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dari para penerima bantuan modal usaha dari program Food Court Berdaya di Kampus UMI. Berikut Tabel daftar nama-nama penerima bantuan:

Tabel: Daftar Fakir Miskin Penerima Bantuan Modal Usaha Food Court Berdaya

No.	Nama Fakir Miskin	Usaha yang dijalankan	Keterangan
1.	Mahdiyah	Warung Bunda	Usaha yang memperoleh kemajuan
2.	Siti Rahma	Warung Resky	Usaha mulai berkembang
3.	Burhan	Warung Bakso Burhan	Usaha sudah kesistem pesan online
4.	Darmiati	Warung Ayam Geprek	Usaha mulai berkembang
5.	Rini Sari	Warung Nasi Kuning	Usaha mulai berkembang
6.	Rasnah	Warung Nasi Goreng	Usaha masih dalam proses
7.	Hamzah	Warung Mie Kuah	Usaha mulai berkembang
8.	Rosita	Warung Aneka Jus	Usaha mulai berkembang
9.	Marsuki	Warung Nasi Campur	Usaha mulai berkembang

Sumber: hasil wawancara dan observasi di kampus UMI

Data ini menunjukkan daftar 9 fakir miskin (penerima manfaat) yang mendapat bantuan dari program Food Court Berdaya Baitulmaal Muamalat (BMM), dengan fokus pada usaha kecil seperti warung makanan dan minuman. Keterangan menyoroti kemajuan usaha mereka, menunjukkan dampak positif dari modal usaha dan pendampingan usaha dari Baitulmaal Muamalat dalam pemberdayaan ekonomi fakir miskin.

Dalam data di atas dijelaskan bahwa Semua fakir miskin menjalankan usaha warung (makanan/minuman), seperti warung nasi, bakso, jus, dll. Ini mencerminkan pendekatan

Baitulmaal Muamalat yang menysasar usaha kecil yang mudah dijalankan oleh fakir miskin, dengan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang melalui modal zakat.

Program sosial yang bertujuan menyalurkan Al-Qur'an dan iqra ke daerah-daerah terpencil yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk membantu memberantas buta huruf Al- Qur'an, meningkatkan semangat belajar, dan memastikan masyarakat di pelosok dapat memiliki kitab suci yang layak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa:

Program ini menggunakan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) untuk memastikan cahaya Al-Qur'an mencapai komunitas yang sulit dijangkau, seperti desa-desa di Kabupaten Bone atau daerah pegunungan. Program ini bertujuan menyalurkan Al-Qur'an dan iqra ke daerah-daerah terpencil untuk membantu memberantas buta huruf Al-Qur'an. Baitulmaal Muamalat telah menyalurkan bantuan kepada anak-anak di pelosok Desa Maros. (Nasruddin, 2025)

Baitulmaal Muamalat dalam rangka memberikan solusi atas kondisi Masjid di berbagai pelosok Indonesia yang masih sulit ditemukan dan seringnya dijumpai dalam kondisi memprihatinkan. Hal ini dikarenakan belum meratanya pembangunan sehingga sebagian besar Masjid masih tersentralisasi di daerah perkotaan. Maka melalui program ini dapat memberikan kemudahan untuk beribadah di Mesjid yang layak dan melaksanakan Syi'ar Islam. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat perwakilan Sulawesi Selatan, yang bertujuan membangun dan memperbaiki Masjid di daerah pelosok (terpencil) untuk memperkuat dakwah dan pemberdayaan umat. Program ini memanfaatkan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) secara produktif, memastikan bahwa kontribusi masyarakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berkembang menjadi investasi jangka panjang bagi solidaritas Islam di wilayah yang sering terabaikan. Baitulmaal Muamalat telah melakukan renovasi Masjid Al Azhar Lappa Angin di Pare-Pare melalui kolaborasi dengan Telkomsel Point. (Nasruddin, 2025)

Program ini adalah bantuan makanan dari Baitulmaal Muamalat Sulawesi Selatan untuk orang-orang miskin (dhuafa). Mereka menggunakan uang dari zakat, infak, dan shadaqah (sumbangan Islam) untuk memberikan makanan pokok, seperti beras atau minyak, agar dhuafa tidak kelaparan. Tujuan Utama Membantu dhuafa mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa: Pada September 2024, Baitulmaal Muamalat menyelenggarakan distribusi 200 paket makanan bergizi kepada anak-anak dhuafa di Kampung Aditarina, Makassar dan Kampung Cindakko Pelosok Maros. Paket ini mencakup makanan siap saji dan susu kotak, ditujukan untuk menangani masalah gizi dan stunting pada anak-anak kurang beruntung. Selain distribusi, juga diselenggarakan aktivitas interaktif untuk mendukung kesejahteraan emosional anak. (Nasruddin, 2025) Program Edukasi ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah) adalah inisiatif pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep amal dalam Islam. Branding sosial merujuk pada strategi pemasaran dan komunikasi yang bertujuan membangun citra positif sebagai lembaga amal syariah yang terpercaya, inovatif, dan berorientasi sosial. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan, mengatakan bahwa:

Baitulmaal Muamalat aktif mengedukasi masyarakat tentang ZIS melalui kegiatan Muhasabah Akhir Tahun di berbagai daerah setiap bulan Desember sebagai upaya branding dan dakwah. Program edukasi ZIS dan branding sosial Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sulawesi Selatan biasanya diadakan di berbagai lokasi strategis untuk memaksimalkan jangkauan dan dampak social, Acara Muhasabah Akhir Tahun pernah diadakan di Masjid Al Markaz Al Islami, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Nasruddin, 2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitulmaal Muamalat Perwakilan Sulawesi Selatan berperan signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui program zakat produktif, bantuan modal, dan pendampingan usaha. Kepala Perwakilan menjelaskan bahwa dana zakat diarahkan sebagai modal usaha yang bertujuan menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan, bukan bantuan sementara. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Zuchroh (2022) yang menegaskan bahwa zakat produktif hanya dapat meningkatkan pendapatan mustahik bila disalurkan dalam bentuk investasi usaha. Hal ini dipertegas oleh Suryani (2025), bahwa pengelolaan zakat produktif yang tepat dapat mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Profesionalisme dalam pengelolaan ZIS juga menjadi faktor penentu keberhasilan program. Tim Penyaluran menekankan bahwa dana yang dihimpun tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi disalurkan melalui program jangka panjang yang mengikuti prinsip syariah, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Praktik pengelolaan ini konsisten dengan Nuraini dan Priyatno (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas lembaga zakat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan dan transparansi laporan publik. Sejalan dengan itu, Bayinah (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga zakat dan lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan muzakki serta memperluas jangkauan pendayagunaan dana sosial.

Temuan lain menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat menjadi komponen penting dalam memperkuat keberlanjutan program Baitulmaal Muamalat. Kepala Perwakilan menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dilibatkan dalam proses perencanaan hingga evaluasi program, sehingga terbentuk rasa kepemilikan kolektif. Model partisipatif ini sesuai dengan kesimpulan Fauzi (2025), yang menyatakan bahwa pendekatan berbasis komunitas memperkuat modal sosial dan meningkatkan efektivitas pemberdayaan. Hal serupa ditegaskan oleh Hafizi dan Kholifah (2021), bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam program ZIS meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat dampak sosial ekonomi.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa pola zakat produktif yang diterapkan Baitulmaal Muamalat selaras dengan penelitian Umar (2023) di Sidrap, yang menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik melalui dukungan modal dan pendampingan intensif. Hal ini juga sejalan dengan Raharto dan Dienillah (2022) yang menekankan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik bila dikelola melalui pendekatan investasi sosial. Konsistensi ini menunjukkan bahwa strategi pendayagunaan zakat yang diterapkan Baitulmaal Muamalat berada pada jalur yang searah dengan prinsip pemberdayaan ekonomi Islam berbasis keberlanjutan.

Dalam aspek pendampingan usaha, temuan penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan pola pembinaan pada BAZNAS Maros sebagaimana ditemukan Rahmadani dan Yuziani (2023), di mana pelatihan usaha mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran mustahik. Temuan ini juga diperkuat oleh El Yanda dan Faizah (2020) yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat produktif yang disertai bimbingan teknis memberikan lonjakan signifikan terhadap kemandirian ekonomi dhuafa. Dengan demikian, kombinasi antara modal usaha, pendampingan manajemen, dan monitoring yang dilakukan Baitulmaal Muamalat merupakan strategi pemberdayaan yang sesuai dengan praktik terbaik lembaga zakat di Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas pemberdayaan ekonomi mustahik oleh Baitulmaal Muamalat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu efektivitas zakat produktif, profesionalisme tata kelola ZIS, dan keterlibatan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Adam (2020) yang menekankan bahwa lembaga zakat harus mengintegrasikan prinsip syariah, partisipasi masyarakat, dan manajemen modern untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan branding lembaga, peningkatan kapasitas SDM untuk memperluas program produktif, serta pengembangan sistem monitoring digital agar perkembangan usaha mustahik dapat dipantau dengan lebih akurat dan terukur.

PENUTUP

Setelah melakukan analisis dan pembahasan diatas maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa penelitian ini mengungkapkan peran penting Baitulmaal Muamalat (BMM) Perwakilan Sulawesi Selatan dalam membantu perekonomian fakir miskin melalui pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS). Baitulmaal Muamalat tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi dengan menggabungkan bantuan konsumtif (seperti makanan darurat) dan produktif (seperti modal usaha). Contoh nyata adalah program food court berdaya di masjid dan kampus, yang memberikan modal, tempat berjualan, dan bimbingan serta pendampingan usaha. Testimoni penerima manfaat menunjukkan bahwa bantuan ini berhasil memulihkan kondisi penerima manfaat yang merupakan fakir miskin, serta meningkatkan pengetahuan berbisnis dan mengelolah usaha melalui pendampingan yang diberikan oleh Baitulmaal Muamalat.

Dalam pengelolaan ZIS, Baitulmaal Muamalat bertugas mengumpulkan, mengelola secara profesional, dan menyalurkan dana tepat sasaran. Dana digunakan untuk bantuan konsumtif mendesak, seperti program pangan (misalnya, pembagian 200 paket makanan di makassar pada september 2024 dan maros pada february 2025), serta untuk program produktif seperti modal umkm dengan pendampingan. Baitulmaal Muamalat juga terlibat dalam kegiatan sosial-keagamaan, seperti BMM rescue, bantuan palestina, program tebar al-qur'an, pembangunan masjid, dan edukasi zis. Secara keseluruhan, bmm menerapkan pola integratif dengan prinsip syariah, akuntabilitas, dan transparansi untuk mendorong kemandirian penerima manfaat. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran masyarakat, tetapi solusinya meliputi penguatan pengumpulan dana, kemitraan, dan sistem pendampingan untuk keberlanjutan program.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, K. (2020). Analisis Baitul Mal Sebagai Sumber Keuangan Publik Berbasis Maqashid Syariah. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2)
- Aini, J. (2021). Peran Lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Madura.
- Amalia, F. (2024). Peran zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro di Indonesia: Studi multisektoral. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2)
- Anantyasari, M. (2025). Peran zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan upaya penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Perbankan Islam*.
- Anwar, A., & Pilo, M. (2024). Program Z-Mart dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat: Studi kasus BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. *Tafaqquh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1)
- Bayinah, A. N., Said, M., & Suparta, M. (2021). Social-Commercial Interconnection: Lessons from Bank Muamalat Indonesia & Baitulmaal Muamalat Affiliation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2)
- El Yanda, T. A. U., & Faizah, S. I. (2020). Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5)
- Hafizi, M. R., & Kholifah, P. M. I. (2021). Peranan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah dalam Kesejahteraan Masyarakat: Bukti dari Kalimantan Tengah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1)
- Hamzah, et al. (2021). Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ikhsan, M. (2022). Model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif di lembaga amil zakat Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 4(1)
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliati, M., & Ernawati, E. (2020). Perspektif Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Staf Administrasi pada Universitas Islam Makassar. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1)
- Nufikasira, A., Kurniati, F., & Aditya, D. (2024). Pendistribusian zakat produktif melalui pelatihan keterampilan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Tamaddun*, 5(1)
- Nuraini, A., & Priyatno, P. D. (2024). Analisis Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS Pada Laznas Baitulmaal Muamalat. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 9(1)
- Pratama, T. A. (2020). Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Terhadap Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Melakukan ZISWAF. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
- Raharto, E., & Dienillah, I. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Perspektif Islam. *ESA: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1)

- Rahmadani, S., & Yuziani, Y. (2023). Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Maros. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(1)
- Rodin, D. (2015). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin. *Economica*, VI (1)
- Ruslan, R., Arsyad, A., & Lawang, M. (2022). Transformasi zakat produktif: Analisis hukum ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. *Tafaqquh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2)
- Rustandi, F. A. A. (2020). Peran Wakaf Uang di Baitulmaal Muamalat Dalam Mewujudkan Program Pengentasan Kemiskinan DKI Jakarta. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E., Harahap, N. H., & Trihantana, R. (2025). Analisis zakat produktif dan manajemen dalam mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah masyarakat pedesaan di Indonesia..
- Suwandi, A., & Samri, Y. (2022). Peran LAZIZMU dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(2)
- Syarifuddin, S. & Trimulato. (2024). Mustahiq Local Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy Through Zakat at Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 8(2)
- Umar, U., Lestari, N., & Abdullah, M. (2023). Implementasi zakat produktif dan konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik: Studi kasus BAZNAS Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. *Jurnal Tasamuh*, 21(2)
- V, H., & Sugianto. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1)
- Wibawanthi, A., et al. (2020). Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1)
- Yoesoef, Y. M., & Marlida. (2019). Efektifitas Program Corporate Social Responsibility Pada Baitul Maal Muamalat Lhokseumawe Bagi Masyarakat. *Jurnal At-Tijarah*, 1(1)
- Yunizar, & Danel, O. (2023). Determinants Of Muzakki Decision-Making To Pay Zakat In Baitulmaal Muamalat DKI Jakarta. *Journal Of Islamic Economic Laws*, 6(1)
- Yunus, Muhammad. (2024) Jumlah Penduduk Miskin Di Sulawesi Selatan Meningkat. *SuaraSulsel.id*.